



PUTUSAN
Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di - Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada -. beralamat

di - Kabupaten Bangli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal -, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 26 Mei 2020 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di - Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama -, pada tanggal - sehingga secara hukum adat Bali Penggugat berstatus purusa dan Tergugat berstatus Predana;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seperti pada poin nomor 1 tersebut diatas belum didaftarkan dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli tetapi perkawinan tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No. - Tanggal -;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelum melaksanakan perkawinan didasarkan atas perasaan suka, saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani Bahtera rumah Tangga, bahagia, rukun dan damai;
4. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, saling menyayangi, saling mencintai, setelah perkawinan antara

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bli



Penggugat dengan Tergugat cukup lama sekitar 11 tahun menunggu kelahiran seorang anak, sampai saat ini belum juga dikaruniai anak, sehingga perselisihan atau percekocokan selalu muncul dan saling menyalahkan sehingga percekocokan terjadi terus menerus;

5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi secara kekeluargaan dari keluarga besar akan tetapi tidak mendapatkan hasil;
6. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan tidak pernah merasakan ketenteraman dalam melakukan bahtera rumah tangga serta merasa tidak nyaman lagi berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga menurut Penggugat sudah tidak bisa lagi hubungan perkawinan ini untuk dipertahankan, dengan demikian adalah merupakan alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan perceraian adalah jalan terbaik;
7. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan Ketidak nyamanan bagi Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di - Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama -, pada tanggal - sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No. - tanggal - putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di - Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama -, pada tanggal - sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No. - tanggal - adalah sah;

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di - Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama -, pada tanggal - sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No. - tanggal - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk diregister serta diterbitkan Surat Keterangan cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Kuasa Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 27 Mei 2020 untuk sidang pada tanggal 2 Juni 2020, relaas panggilan kedua tertanggal 4 Juni 2020 untuk sidang pada tanggal 9 Juni 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 9 Juni 2020 Kuasa Penggugat hadir akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya di persidangan sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg, oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor : - tanggal - antara - dengan -, yang dikeluarkan oleh Kelihan Br. - telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. - tanggal - atas nama Kepala Keluarga - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : - tanggal - atas nama -, yang dikeluarkan oleh Kelian Br. - telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-3, yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal - secara adat dan agama Hindu yang dilaksanakan di rumah Penggugat di - Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dibuatkan upacara dan dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama -;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal satu pekarangan dengan penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah bekerja secara serabutan seperti mencari pasir sedangkan Tergugat juga bekerja secara serabutan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 12 (dua belas) tahun yaitu sudah pisah rumah sejak tahun 2008;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tetap saling bertegur sapa, namun untuk rujuk kembali sudah tidak mungkin;
- Bahwa sampai saat ini baik Penggugat maupun Tergugat belum melakukan perkawinan lagi dengan orang lain;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di keluarga untuk berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian secara adat atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama Hindu belum dicatatkan di Catatan Sipil dan belum ada usaha untuk mencatatkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama Hindu belum dicatatkan di Catatan Sipil, namun sempat membuat kartu keluarga dimana status Tergugat adalah sebagai istri Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ipar dari Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai kakak kandung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada - secara adat dan agama Hindu yang dilaksanakan di rumah Penggugat di - Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dibuatkan upacara dan dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama -;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah bekerja secara serabutan seperti mencari pasir sedangkan Tergugat juga bekerja secara serabutan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 12 (dua belas) tahun yaitu sudah pisah rumah sejak tahun 2008;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tetap saling bertegur sapa, namun untuk rujuk kembali sudah tidak mungkin;
- Bahwa sampai saat ini baik Penggugat maupun Tergugat belum melakukan perkawinan lagi dengan orang lain;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di keluarga untuk berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian secara adat atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama Hindu belum dicatatkan di Catatan Sipil dan belum ada usaha untuk mencatatkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama Hindu belum dicatatkan di Catatan Sipil, namun sempat membuat kartu keluarga dimana status Tergugat adalah sebagai istri Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama - pada tanggal - yang dilaksanakan di rumah Penggugat yaitu di - Kabupaten Bangli, adalah sah dan putus karena perceraian;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bli



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan oleh Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Majelis Hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di - Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tahun 2005, namun belum dicatatkan di catatan sipil. Bahwa setelah berumah tangga, awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup dengan rukun dan damai, tetapi kedamaian dalam rumah tangga tersebut sirna setelah timbul permasalahan dimana sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi dan belum mempunyai keturunan, sehingga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 telah berpisah rumah selama 12 (dua belas) tahun. Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah dan apakah telah terjadi perselisihan / pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang merupakan alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi dari Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan dan belum memiliki Akta Perkawinan, hanya surat keterangan Kawin nomor - tanggal - (bukti P-1) yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2005 di Banjar - Kabupaten Bangli. Perkawinan tersebut atas dasar cinta sama cinta tanpa paksaan dari pihak manapun, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama - pada tanggal - yang dilaksanakan di rumah Penggugat yaitu di Banjar - Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa terkait dengan belum dicatatkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Catatan Sipil selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani pada tanggal 1 Agustus 2009, Prof Bagir Manan berpendapat bahwa " Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang penting saja untuk dilakukan, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi keabsahan Perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007 menyebutkan : bahwa perkawinan Tjia Mie Joeng dengan Liong Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat, dan tidak dicatatkan pada Catatan Sipil dipandang tetap sah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tidak dicatatnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis Hakim hal itu tidaklah membuat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sah karena menurut Majelis Hakim Pencatatan Perkawinan hanya bersifat

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi yang tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar - Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama -, pada tanggal - sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No. - tanggal - adalah sah, menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi dan belum mempunyai keturunan, serta semenjak berpisah pada tahun 2008, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi lebih kurang selama 12 (dua belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Penggugat dan Tergugat bekerja secara serabutan, dan selain permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan. Bahwa karena permasalahan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat pada tahun 2008. Sudah sejak 12 (dua belas) Tahun yang lalu Penggugat dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah berpisah rumah dan sampai saat ini masih bertegur sapa saat bertemu namun tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu sampai dengan saat ini, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan" pasal 40 dan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, oleh karenanya Petitum Gugatan Penggugat angka 4 (empat) haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: *"Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian"*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun dalam gugatannya Penggugat tidak menuntut hal tersebut, Majelis Hakim wajib mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, Tergugat dinyatakan tidak

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, pasal-pasal dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di - Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama -, pada tanggal - sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No. - tanggal - adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di - Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama -, pada tanggal - sesuai dengan Surat Keterangan Kawin No. - tanggal -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.666.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bli tanggal 11 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Amirotul Azizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Pande Putu Suwedana, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Pande Putu Suwedana

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp450.000,00;
iaya Panggilan	:	
4.....B	:	Rp20.000,00;
iaya PNBP	:	
5.....B	:	Rp100.000,00;
iaya Sumpah	:	
6.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Redaksi	:	
7. Biaya Materai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp666.000,00;

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)